

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Simpan Pinjam koperasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anggota koperasi berupa memberikan simpanan dan menerima pinjaman. Kegiatan simpan pinjam ini dilakukan demi kesejahteraan anggotanya dan demi keberlangsungan koperasi. Kegiatan simpan pinjam koperasi harus dilakukan dengan mematuhi peraturan yang berlaku untuk memberikan kekuatan hukum kepada anggota dan koperasi akibatnya keduanya telah mencapai kesepakatan. Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan definisi perjanjian, “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih” (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, n.d.). Semua pihak yang terlibat telah berjanji untuk memenuhi kewajiban mereka dan mempertahankan hak mereka tanpa melakukan apa pun yang dilarang oleh perjanjian. Pihak koperasi maupun anggota koperasi mengikatkan diri dalam perjanjian simpan pinjam ini memberikan ketenangan bagi masing - masing pihak dalam menjalankan perjanjian karena perjanjian simpan pinjam memiliki kekuatan hukum yang dapat melindungi hak masing - masing. Perjanjian simpan pinjam ini melahirkan perikatan karena dua belah pihak yang membuat perjanjian memang menghendaki perikatan tersebut dan artinya mereka mengadakan perjanjian ini dengan maksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum (Purba, 2022).

Aturan mengenai koperasi di Indonesia digunakan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menjelaskan landasan, asas, dan tujuan perkoperasian. Kemudian, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) adalah sebuah regulasi yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui reformasi sektor keuangan di Indonesia. Lalu, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Permenkopukm RI) No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi membahas tentang regulasi dan standar operasional untuk kegiatan usaha simpan pinjam yang dijalankan oleh koperasi. Kemudian, untuk Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Berdasarkan Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa “Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.”, artinya kegiatan simpan pinjam yang dilakukan koperasi bisa menjadi salah satu kegiatan koperasi misalnya kegiatan lain seperti menjual barang-barang sehari-hari, memproduksi barang, menyediakan jasa tertentu dan lain-lain, atau mejadi satu-satunya kegiatan koperasi artinya koperasi tersebut hanya menyediakan simpan pinjam. Lalu, siapa saja yang dapat melakukan simpan pinjam di koperasi dijelaskan dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu anggota

koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain dan/atau anggotanya. Syarat umum melakukan pinjaman yaitu menjadi anggota koperasi (sudah menjadi anggota koperasi sebelumnya ataupun akan menjadi anggota), suku bunga, jaminan dan mampu membayar cicilan. Hal jaminan pinjaman tidak dijelaskan secara langsung dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena prinsip koperasi ini berarti koperasi akan memprioritaskan pemberian pinjaman yang mendukung kesejahteraan anggota, dengan pertimbangan yang adil dan tidak memberatkan. Namun, dengan meminta jaminan atau agunan jika diperlukan untuk meminimalkan risiko. Koperasi pada prinsipnya mengutamakan kesejahteraan anggota, dan karena itu, dalam beberapa kasus koperasi memberikan pinjaman tanpa jaminan atau dengan jaminan ringan. Tapi hal itu bisa memberikan risiko yang cukup berdampak pada koperasi apabila terdapat banyak anggota yang melakukan wanprestasi.

Pasal 3 Undang-Undang Perkoperasian 25 tahun 1992 menyatakan bahwa "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.". Maka dengan adanya koperasi direncanakan tidak hanya mengatasi permasalahan ekonomi namun juga memberikan kesejahteraan bagi para anggotanya agar minat berkoperasi terus tumbuh dan tidak pudar. Hukum dan ekonomi mendorong pembangunan, jadi keduanya harus bekerja sama untuk

menjaga kepentingan masyarakat (Kusmiati, 2016). Karena itu, peneliti akan melakukan penelitian simpan pinjam anggota koperasi yang sesuai dengan hukum.

Namun terkadang terjadi masalah yang memberikan dampak kurangnya minat berkoperasi. Kurangnya pemahaman bahwa koperasi dibangun untuk memberikan solusi untuk masalah ekonomi secara kolektif dan harus dijalankan dengan tanggungjawab penuh agar dampak tidak merugikan anggota lainnya. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang - orang atau badan hukum koperasi dan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berbasis atas asas kekeluargaan”.

Peraturan perundang-undangan wanprestasi dan koperasi yang dilanggar perjanjian simpan pinjam koperasi yaitu Pasal 1238 KUHPerdara mengenai wanprestasi terjadi apabila salah satu dinyatakan telah lalai terhadap perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara. Pasal 1244 KUHPerdara mengatur hal-hal yang dapat diminta sebagai hukuman karena kelalaian tersebut kepada pihak yang telah bersalah. Berdasarkan Pasal 4 ayat (d) Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa Koperasi berlandaskan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi., dengan harapan bila anggota mendapatkan masalah yang menyebabkan ia kesulitan dalam menepati

kewajibannya akan membicarakan terlebih dahulu dengan pihak koperasi untuk mencari solusi terbaik yang tidak akan memberatkan anggota koperasi.

Setiap usaha pasti ada kemungkinan terjadi kelalaian dan bila kelalaian itu terjadi saat terikat dengan perjanjian maka itu disebut wanprestasi yaitu tidak terpenuhinya prestasi perjanjian. Pada kegiatan simpan pinjam koperasi di KKB Dirgantara Indonesia ada beberapa kejadian wanprestasi. Anggota Bernama Idan meminjam sejumlah uang kepada koperasi KKB Dirgantara Indonesia “WAHANA RAHARJA” dan diberi ketentuan mengenai tanggal pembayaran setiap bulannya. Namun, Ia melakukan kelalaian prestasi dengan melawati batas waktu yang telah ditentukan hingga ia menjelaskan kepada pihak koperasi bahwa ia sudah tidak sanggup membayar. Lalu terdapat kejadian lain yaitu anggota bernama Dalan meminjam sejumlah uang kepada koperasi KKB Dirgantara Indonesia “WAHANA RAHARJA” dan telah diberikan ketentuan untuk tanggal pembayarannya. Namun, saat proses pembayaran belum selesai Dalan pindah kerja dengan tidak memberitahukan kepada pihak koperasi dan berhenti membayar pelunasannya. Pihak koperasi yang mulai curiga akibat belum ada pembayaran padahal sudah lewat tanggal pembayaran selama beberapa kali akhirnya menanyakan pada pihak perusahaan mengenai Dalan. Pihak perusahaan memberitahukan bahwa Dalan telah pindah kerja.

Dalam upaya menunjukan bahwa Penulis akan membahas penelitian sebelumnya dalam tabel di bawah ini untuk menunjukkan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya dalam bentuk tabel di bawah ini:

No	Judul	Peneliti	Tahun dan Sumber	Perbedaan
1.	Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Dan Pengakuan Hutang Oleh Pt. Finansia Multi Finance (Studi Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2020/Pn Tjk)	Ditulis oleh Tami Rusli, Okta Ainita, I Nyoman Martawan, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.	2022, Jurnal Pro Justitia	Dalam penelitian ini membahas tentang Penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan dan pengakuan Hutang.
2.	Analisis Putusan Pelanggaran Perjanjian Dalam	Ditulis oleh Aprillia Eka Putri, Uswatul	2024, Diponegoro Private Law	Dalam penelitian ini membahas tentang debitur dianggap tidak

Perkara Utang Piutang Koperasi Cu. Makmur Bersama Dengan Debitur (Studi Kasus Putusan No 4/Pdt.G.S/2022/ PN Psp)	Saulidia, Anis Ammalufi, Latifah Ahlakul Karimah, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang	Review - E-Journal UNDIP	memenuhi janji sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata. Putusan Pengadilan Negeri menghukum para tergugat untuk melunasi saldo pinjaman pokok, minus bunga, dan denda seketika bagi yang menggugat selebihnya dari putusan ini.
---	---	--------------------------------	---

Dengan demikian, penulis mengambil judul yaitu “WANPRESTASI ANGGOTA KOPERASI TERHADAP KOPERASI KELUARGA BESAR DIRGANTARA INDONESIA “WAHANA RAHARJA” DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERDATA”.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa masalah berkaitan dengan penelitian ini berdasarkan latar masalah di atas. Masalah - masalah ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana penyebab dari wanprestasi anggota koperasi terhadap aturan perjanjian simpan pinjam koperasi tersebut?
2. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian simpan pinjam di koperasi dan bila terjadi wanprestasi saat kegiatan simpan pinjam di koperasi berlangsung dalam prespektif hukum perdata?
3. Bagaimana penyelesaiannya dari wanprestasi dilihat dari perjanjian simpan pinjam koperasi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Setelah masalah di atas diidentifikasi maka didapatkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penyebab dari wanprestasi anggota koperasi terhadap aturan koperasi tersebut.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian simpan pinjam di koperasi dan bila terjadi wanprestasi saat kegiatan simpan pinjam di koperasi berlangsung.
3. Untuk mengetahui penyelesaiannya dari wanprestasi dilihat dari perjanjian simpan pinjam koperasi tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Berikut adalah beberapa kegunaan teoritis dan praktis yang harap didapatkan dari penelitian ini :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk memperluas konigsi tentang prosedur simpan pinjam koperasi yang lebih dalam serta akibat hukum akan timbul karena adanya perjanjian simpan pinjam dan perlindungan hukumnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi untuk pihak koperasi mengenai undang-undang yang dapat dipakai dalam masalah perjanjian simpan pinjam dan mengenai penanganan wanprestasi serta perlindungan hukum akan tindakan wanpretasi.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan data yang dikumpulkan selama proses belajar di kelas ke dalam praktiknya yaitu dalam kegiatan simpan pinjam koperasi secara lapangan.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sila kelima menjadi landasan bagi perkoperasian di Indonesia, sila tersebut berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Agar memastikan pelaksanaan keadilan sosial, nilai - nilai yang digunakan dalam koperasi harus dipertimbangkan dengan cermat,

berdasarkan sila kelima Pancasila. Asas yang dipilih adalah Asas Kekeluargaan, yang sesuai dengan sila kelima Pancasila.

Menurut Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” (*UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BESERTA AMANDEMEN*, n.d.). Dengan menerapkan hukum itu kita mampu menjamin agar supaya ada hukum yang adil dan dirasakan oleh semua orang, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Menurut Pasal 1313 KUHPdata, maksud dari perjanjian sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” (Pratama & Ahmad, 2023). Dengan dilaksanakannya perjanjian maka segala tindakan yang bersangkutan dengan jalannya perjanjian tersebut memiliki ikatan dengan hukum, artinya wajib untuk mematuhi aturan dalam perjanjian dan jika melanggar maka secara sadar bahwa konsekuensi dalam hukum akan diterima.

Menurut KUHPdata Pasal 1233 Perikatan didefinisikan sebagai hasil dari adanya undang-undang ataupun persetujuan. Oleh karena itu, perjanjian atau persetujuan hadir pasti atas kesadaran dan kesepakatan dua belah pihak yang artinya jika hanya dinyatakan oleh sepihak maka menjadi perjanjian sepihak yang akan berakibat gagal atau batal. Sebagai contoh

perjanjian yang dapat dibuat secara sepihak yaitu perjanjian warisan yang didalamnya terdapat pewaris dan ahli waris. Perjanjian melahirkan perikatan antara ahli waris sebagai penerima warisan dari pewaris, namun perjanjian tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan jika ahli waris menolak untuk menerima warisan.

Perjanjian simpan pinjam koperasi tentu menghasilkan perikatan bagi anggota dan koperasi. Perikatan ini dapat dilakukan jika adanya kesepakatan dan tanggung jawab. KUHPdata Pasal 1235 - 1252 menjelaskan tentang tanggung jawab dalam perikatan, baik itu kewajiban yang harus dilakukan maupun tanggung jawab jika terjadi kelalaian dalam perikatan. KHUPdata Pasal 1268 - 1271 menjelaskan mengenai ketepatan waktu dan ini juga merupakan sebuah tanggung jawab. Maka dalam membuat ikatan perjanjian diperlukan kesepakatan atas syarat - syarat yang diajukan, tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban mereka dan tidak melakukan perbuatan wanprestasi.

Kegiatan simpan pinjam yang dilakukan koperasi dapat dijelaskan pada KUHPdata Pasal 1754 sebagai “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang - barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”. Dengan penjelasan tersebut maka pada kegiatan simpan pinjam koperasi pihak penerima memiliki kewajiban untuk mengembalikan pada pihak yang memberikan sesuai dengan nilai yang sama. Simpan pinjam

koperasi merupakan kegiatan pemberian simpanan pada koperasi dan pemberian pinjaman pada anggota maka hal - hal tersebut harus dikembalikan kembali sesuai dengan aturan. Koperasi memiliki kewajiban untuk mengembalikan simpanan pada anggota namun dengan aturan anggota tersebut sudah keluar / sudah bukan anggota koperasi sedangkan Anggota memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman pada koperasi sesuai dengan perjanjian. Maka dari itu kegiatan Simpan Pinjam oleh anggota koperasi adalah sebuah kegiatan yang mengikat dalam Perjanjian Simpan Pinjam yang didalamnya ada persyaratan yang harus dipenuhi kedua belah pihak yang tentunya akan memberikan dampak pada keberlangsungan koperasi.

Debitur atau pengutang yang tidak memenuhi kewajibannya karena suatu hal disebut melakukan wanprestasi. Terdapat beberapa bentuk wanprestasi seperti: Debitur atau pengutang yang tidak memenuhi prestasi sama sekali ini memiliki pengertian yang jelas yaitu pengutang sudah tidak mampu untuk memenuhi prestasinya. Lalu debitur atau pengutang yang berprestasi dengan tidak sebagaimana mestinya artinya terdapat kekeliruan saat memenuhi prestasinya, yang kekeliruan tersebut tidak dapat diperbaiki kembali. Sedangkan, terlambat dalam memenuhi prestasi berarti bahwa pengutang benar - benar terlambat melakukan prestasinya, pengutang masih mampu melakukan prestasinya tetapi tidak tepat waktu, atau pengutang mengalami kekeliruan dalam memenuhi prestasinya namun masih bisa diperbaiki olehnya. Jika telah terjadi wanprestasi maka debitur atau

pengutang dikatakan telah lalai sesuai dengan KHUPerdata Pasal 1238 karena “.... Lewatnya waktu yang ditentukan” dan menurut KUHPerdata Pasal 1236 jika pengutang telah melakukan kelalaian dalam perikatan maka ia wajib mengganti biaya, rugi dan bunga. Biaya, ganti rugi, dan bunga dijelaskan dalam KUHPerdata Pasal 1246, yang menyatakan bahwa pemiutang memiliki hak untuk meminta biaya, ganti rugi, dan bunga karena keterlambatan dalam batas waktu yang ditetapkan, yang mengakibatkan kerugian seperti biaya, ganti rugi, dan bunga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian merupakan undang-undang terbaru tentang koperasi namun Tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan PUTUSAN Nomor 28/PUU-XI/2013. Dengan keputusan MK ini, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian akan tetap berlaku sampai terbentuk UU yang baru. Setelah dicabut karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia kembali berlaku. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum koperasi yang beroperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berbasis asas kekeluargaan.

Sumber modal koperasi, menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Sumber modal pinjaman koperasi dapat berasal dari anggota koperasi, koperasi lain ataupun anggota koperasi lain, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan surat pinjaman dan surat hutang lainnya, dan sumber uang sah lainnya. Maka, simpan pinjam koperasi merupakan kegiatan penting dan dasar dari modal koperasi itu sendiri. Menurut Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan serta koperasi lain dan/atau anggotanya dapat digaris bawahi dengan kata "dari dan untuk", yang menunjukkan bahwa simpan pinjam dilakukan oleh kedua pihak, koperasi dan anggota. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 44 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, "kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu - satunya kegiatan usaha Koperasi", sehingga ada kemungkinan untuk menyimpulkan bahwa tujuan utama koperasi adalah menyediakan simpan pinjam. Saat memberikan kredit atau pinjaman, koperasi didasarkan pada kesepakatan simpan pinjam antara koperasi dan pihak lain (anggotanya) yang mewajibkan pengutang untuk membayar utang mereka dengan bunga dalam waktu yang ditetapkan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, demokrasi keuangan dan prinsip kekeluargaan adalah dasar koperasi. Koperasi didefinisikan sebagai "...gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan", menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

“Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan,” kata Pasal 2 UU Nomor 25 Tahun 1992. Dalam Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 1 menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”.

Pasal 19 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa "Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar." Ini menjelaskan hak dan kewajiban setiap anggota koperasi tidak berbeda. Menurut Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, setiap anggota memiliki tanggung jawab untuk menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, mengikuti ketentuan yang sudah diputuskan dalam Rapat Anggota, mengembangkan dan mempertahankan ikatan keluarga. Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa semua anggota memiliki hak untuk menghadiri Rapat Anggota, memberikan opini, dan menyuarakan suaranya; memilih atau dipilih sebagai anggota Pengurus atau Pengawas; dan, jika diminta, mengemukakan kritik atau rekomendasi kepada pengurus di luar rapat anggota.

Hukum adalah Norma yang mengatur tingkah laku (behavior) manusia yang seharusnya dilakukan, dilarang, dan diperkenankan. Dalam hal ini, hukum mengatur "tingkah laku", bukan "sikap tindak", karena "sikap tindak" berarti "berbuat dengan sengaja". Banyak aturan praktik yang mengatur atau melarang tindakan manusia tanpa mempertimbangkan apakah

itu disengaja atau tidak disengaja (Jurdi, 2020). Keadilan bukan satu - satunya tujuan hukum; kepastian dan keuntungan juga merupakan tujuan hukum, dan hukum harus memenuhi ketiganya (Palsari, 2021). Maka tujuan hukum yaitu agar setiap orang mendapatkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya. Lalu, Fungsi hukum adalah hukum digunakan sebagai alat untuk mengontrol masyarakat dan mengembalikan kondisi dan stabilitas sosial di masyarakat, menjadi dasar dan pedoman untuk bertindak, termasuk menyelesaikan masalah sosial (Yusuf, 2015).

Asas-asas Perjanjian terdapat beberapa Asas yaitu Asas Kebebasan, Asas Konsensualisme, Asas Pacta Sunt Servanda, Asas Itikad baik, Asas Personalitas, Asas Kepercayaan, Asas Persamaan Hukum, Asas Kepastian hukum, Asas Keseimbangan, Asas Moral, Asas Kepatutan, Asas Kebiasaan, Asas Otonomi, Asas Kausa, dan Asas Perlindungan.

Teori yang dipakai yaitu Teori Adequate Veroorzaking dan Teori Schutznorm.

- a. *Teori Adequate Veroorzaking* menurut von Kries yaitu teori sebab akibat, tindakan yang bertanggung jawab atas kerugian yang selayaknya diantisipasi dari tindakan melanggar hukum (Widiastuti, 2020). Teori ini menjelaskan bahwa ada ikatan yang harus dipatuhi yang terbentuk dalam sebuah aturan, sebab yaitu hal yang harus dipatuhi dan akibat adalah hasil dari sebab.

- b. *Teori Schutznorm* atau teori perlindungan, Menurut teori ini, tidak ada kewajiban untuk membayar ganti rugi dalam kasus di mana prosedur yang dilanggar tidak dimaksudkan untuk melindungi orang yang dirugikan dari kerugian (Widiastuti, 2020). Teori ini mengajarkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dimintai pertanggung jawaban namun bukan hanya tapi ada norma atau peraturan yang dilanggar yang dibuat dengan maksud untuk menjaga orang yang dirugikan dari kerugian.

Wanprestasi adalah ketika seseorang yang seharusnya melakukan prestasi tidak dapat melakukannya, dengan kata lain wanprestasi adalah kegagalan untuk memenuhi janji atau ingkar janji (Pratama & Ahmad, 2023). Wanprestasi dapat disebabkan berbagai alasan, namun jika terjadi dengan cara kesengajaan atau kelalaian artinya ia telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pasal 1238 KHUPerdata menyatakan bahwa wanprestasi terjadi ketika “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan perikatan sendiri, yaitu ketika perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dalam jangka waktu tertentu”. Tanggung jawab wanprestasi diatur dalam Pasal 1239 KHU Perdata menjelaskan bahwa Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, perjanjian untuk melakukan sesuatu harus diselesaikan dengan biaya, kerugian, dan bunga. Pasal 1243 KHUPerdata menetapkan jenis tanggung jawab atas wanprestasi, yang termasuk pengembalian biaya, kerugian, dan bunga karena ketidakmampuan memenuhi perjanjian. Ini berlaku jika debitur tetap gagal

saat memenuhi perjanjian walaupun telah dianggap lalai, dan jika ada tindakan yang harus diambil atau diberikan dalam waktu yang melebihi batas waktu yang ditetapkan. Kemudian, menurut Pasal 1267 KUHPerdara bahwa Pihak yang mengalami kerugian karena perjanjian gagal dipenuhi memiliki kebebasan untuk memilih cara untuk menyelesaikan tindakan wanprestasi. Jika itu tidak mungkin, pihak yang terdapatnya dapat memilih salah satu dari dua opsi berikut: jika memungkinkan, memaksa pihak lain untuk mencapai kesepakatan; atau membatalkan persetujuan dengan biaya, kerugian, dan bunga.

Perjanjian adalah kesepakatan dua atau lebih pihak tentang sesuatu yang menghasilkan perikatan atau hubungan hukum dengan hak dan kewajiban (Sinaga, 2019). Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian, akan ada sanksi. Hal itu menunjukkan bagaimana perbuatan hukum berdampak satu sama lain. Kontrak seharusnya sudah dibuat karena adanya keinginan dari kedua belah pihak, bukan hanya dari salah satu pihak. Untuk menghindari pemahaman bahwa perjanjian hanya diinginkan oleh satu pihak, penegasan makna multilateral ini dibuat. Oleh karena itu, teks timbal balik tepat digunakan untuk menunjukkan bahwa perjanjian dibuat karena adanya kehendak kedua belah pihak untuk mengikat satu sama lain, yang memiliki konsekuensi hukum (Lubis, 2022).

Ada empat syarat yang dibutuhkan untuk menganggap perjanjian sebagai sah dalam hukum perdata, menurut Pasal 1320 KUHPerdara: disepakati oleh kedua belah pihak, kemampuan untuk mencapai kesepakatan,

suatu hal tertentu, dan alasan yang sah. Menurut Pasal 1321 KUHPerdara, Jika ada unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan, perjanjian menjadi tidak sah. Pasal 1329 KUHPerdara menjelaskan bahwa orang - orang yang cakaplah yang dapat melakukan perjanjian yang diakui oleh undang – undang yaitu orang dewasa dan individu yang tidak memenuhi syarat untuk pengampunan.

Perikatan berasal dari kata "verbinten", yang dalam Bahasa Indonesia berarti "tindakan yang mengikat seseorang dengan orang lain.". Karena setiap pihak dalam hubungan hukum perdata terikat satu sama lain, pihak satu mengikatkan diri kepada pihak kedua dan pihak kedua mengikatkan diri kepada pihak pertama, istilah verbinten diterjemahkan dengan perikatan. Salah satu hal yang harus diperhatikan saat menerjemahkan verbinten dengan perikatan adalah bahwa istilah perikatan mencakup perikatan dalam bidang harta kekayaan serta dalam bidang hukum lain, seperti pewarisan atau keluarga (Martono & Nugroho, 2016). Perikatan meliputi beberapa bidang - bidang hukum yaitu sebagai berikut :

- a. Hukum kekayaan (*law of property*), termasuk perjanjian jual beli, sewa menyewa, pembayaran tanpa hutang, pelanggaran hukum yang merugikan orang lain, dan sebagainya.
- b. Hukum kekeluargaan (*family law*) seperti perikatan karena perkawinan, kelahiran dan sebagainya.
- c. Hukum waris (*law of succession*) seperti perjanjian mewarisi setelah pewaris meninggal dunia.

- d. Hukum pribadi (*personal law*) seperti perikatan untuk bertindak sebagai perwakilan badan hukum oleh pengurusnya.

Sedangkan perikatan yang terjadi pada perjanjian simpan pinjam termasuk pada perikatan bidang hukum harta kekayaan. Perikatan bidang hukum harta kekayaan selalu muncul sebagai akibat dari tindakan seseorang, baik itu menurut hukum atau melawan hukum. Perikatan simpan pinjam memiliki dua pihak yaitu pemberi hutang/pemiutang dan penerima hutang/pengutang. Perikatan ini terjadi antara pihak pengutang untuk melaksanakan prestasi dan pihak lain yaitu pemiutang dapat menerima prestasi, meskipun demikian setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Perikatan adalah suatu hubungan atau transaksi yang dilakukan oleh subjek hukum di dalam masyarakat yang sah. Di dalam hubungan hukum, menciptakan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan. Setelah salah satu pihak melaksanakan kewajibannya, pihak lain juga harus melakukannya. Akan ada ketidakseimbangan dalam perikatan jika kewajiban yang membebaninya tidak dipenuhi. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi harta kekayaan membentuk perikatan sebagai bentuk hubungan hukum. Ini berarti bahwa setidaknya dua pihak dalam hubungan tersebut dapat memastikan hal itu dilakukan (Martono & Nugroho, 2016).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjelaskan bahwa “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang - seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 43 ayat 3 dan 44 ayat 2, Koperasi memiliki peran utama dan menjalankan kegiatan usaha di setiap aspek kehidupan ekonomi rakyat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 44 ayat 2 menetapkan bahwa “kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilakukan sebagai salah satu dari kegiatan usaha Koperasi”.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian dikenal sebagai metode penelitian. Metode yang tepat dapat memungkinkan penelitian yang berkualitas, sistematis, dan faktual. Metode penelitian mencakup pengumpulan data, pencarian solusi masalah, dan analisis metodologi dan fakta yang digunakan untuk melakukan penelitian. Metode penelitian adalah istilah yang mengacu pada aktivitas ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan menyelesaikan masalah dan metode yang dipakai peneliti untuk mengumpulkan data penelitian untuk menemukan solusi. Metode Penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, gejala

yuridis saat ini, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat (Muhaimin, 2020).

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menjabarkan peraturan perundang-undangan dengan teori-teori tentang hukum, fokus dengan permasalahan wanprestasi simpan pinjam koperasi supaya fakta yang ada dilapangan sesuai dengan peraturan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif - analitis. Penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah yang menggunakan pendekatan sistematis dan metode untuk menganalisis gejala hukum tertentu (Soekanto, 2020). Istilah "penelitian hukum normatif", atau "penelitian kepustakaan" digunakan untuk menggambarkan studi hukum yang dilakukan hanya dengan melihat data sekunder atau bahan pustaka (Soekanto & Mamudji, 2022). Dalam penelitian hukum normatif, data dikumpulkan melalui penelitian literatur yang didasarkan pada data sekunder. Penelitian kepustakaan, juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan, kemudian melakukan penelusuran literatur dan peraturan tambahan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penelitian deskriptif analitis dilakukan dengan mendeskripsikan fakta, yang diikuti oleh analisis.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai yaitu metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah metode yang mempertimbangkan peraturan dan hukum yang berlaku (Benuf & Azhar, 2020). Dalam pendekatan yuridis normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, menjelaskan hukum tidak memerlukan dukungan data atau fakta sosial karena ilmu hukum normatif hanya mengenal bahan hukum (Nasution, 2016). Dengan demikian, untuk menjelaskan hukum, mencari maknanya, atau memberi nilainya, hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang diambil adalah normatif. Metode pendekatan ini sesuai dengan kebutuhan tema penelitian yang mengacu pada peraturan KUHPerdara. Penelitian yuridis normatif adalah jenis studi hukum yang menggunakan sumber sekunder atau pustaka. Berbagai jenis literatur hukum dan undang-undang penting yang berkaitan dengan subjek akan digunakan dalam penelitian ini, baik secara online maupun offline. Bahan pustaka yang digunakan harus berasal dari sumber yang kredibel dan terkait dengan subjek penelitian yaitu buku-buku sumber hukum, teori tentang koperasi, asas-asas hukum tentang koperasi, undang-undang yang terkait dengan koperasi dan perjanjian.

3. Tahap Penelitian

a. Tahap Persiapan

Tahap Persiapan untuk membuat persiapan tentang barang yang dibutuhkan saat melakukan penelitian secara kepustakaan maupun secara lapangan. Tahapan ini diperlukan untuk memberikan persiapan yang baik sebelum penelitian dilakukan supaya dapat membantu proses jalannya penelitian dengan maksimal dan terencana. Tahap ini mempersiapkan undang-undang, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, kamus hukum, google, serta website yang digunakan.

b. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yaitu tahapan saat penelitian dilaksanakan secara kepustakaan maupun lapangan. Peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. kemudian menganalisisnya hingga memperoleh hasil yang dibutuhkan sampai dapat ditarik kesimpulan atas penelitian tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dengan tujuan utama untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2016). Teknik Pengumpulan Data yang dipakai dalam penelitian ini

yaitu Teknik kepastakaan dan teknik studi literatur. Teknik kepastakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menganalisis dan membaca berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini sangat penting dalam penelitian akademis karena membantu peneliti untuk mendapatkan landasan teori dan informasi yang mendalam mengenai masalah yang sedang diteliti.

Teknik studi literatur melibatkan membaca sejumlah besar buku, jurnal, dan publikasi lain yang berkaitan dengan subjek penelitian untuk melakukan penelusuran dan penyelidikan kepastakaan. Tujuan dari metode ini adalah untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik tersebut (Waruwu, 2023). Metode studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data. Metode ini melibatkan meninjau pustaka dari sumber referensi yang terkait dengan subjek penelitian seperti buku dan jurnal, termasuk jurnal penelitian sebelumnya untuk dianalisis dan diklasifikasi hingga dapat memberikan informasi yang lebih jelas.

5. **Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data adalah catatan selama proses penelitian. hasil wawancara dengan pihak koperasi dan buku referensi. Alat yang digunakan untuk menyimpan catatan selama wawancara, seperti Laptop, buku, hp, alat tulis, dan lain-lain; buku - buku ini juga digunakan sebagai referensi, dan alat elektronik seperti laptop untuk mencari referensi dari online seperti jurnal dan membuat laporan serta printer untuk mencetak laporan.

6. **Analisis Data**

Analisis data dengan metode analisis yuridis kualitatif tidak menggunakan angka untuk menjelaskan hasil dan data penelitian; sebaliknya, data primer, sekunder dan tersier digunakan untuk menganalisis. Hal ini dilakukan agar dapat mudah dipahami yang membentuk skripsi. Data yang dikumpulkan untuk mencapai hasil yang dimaksud dari literatur dan lapangan akan dianalisis menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Kemudian, kesimpulan dapat dibuat mengenai perjanjian simpan pinjam koperasi dan wanprestasi atas perjanjian yang tersebut dengan undang-undang yang berlaku.

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal lokasi penelitian, penulis telah menentukan lokasi penelitian sebagai berikut:

A. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas hukum UNPAS yang beralamatkan di Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.
2. Perpustakaan Umum Kabupaten Bandung Barat yang beralamatkan di Komplek Pemda Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua Km.2 Ngamprah.

B. Instansi

Koperasi Keluarga Besar Dirgantara Indonesia WAHANA RAHARJA di kota Bandung, Jawa Barat beralamatkan di Jl.Pajajaran no.154 Ex.Gedung Requitmen (hangar Lengkung), Bandung.